



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 109 / 270 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kegiatan Partai Politik di Kota Pariaman perlu diberikan bantuan keuangan Partai Politik yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik Kota pariaman tahun 2023.





KEDUA : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota

Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan yang diajukan masing masing Partai Politik;
 - b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
 - c. menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
DINAS HUKUM KOTA PARIAMAN	
STAF / TUJUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
KEPALA DINAS	 20/3/23
KASUBDAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 16/3/23
KASUBDAN HUKUM & HAM	 15/3/23
KASUBDAN PERUNDANG-UNDANGAN	 15/3/23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 109 / 270 / 2023
 TANGGAL : 29 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
 PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	FERRY FERDIAN BAGINDO PUTRA,S.STP.,M.Si	Kakan Kesbangpol	Ketua
2.	SYOFIDAWATI.M,S.Sos	Kasi Orpolmas Kesbangpol	Sekretaris
3.	ADRIAL,SE.MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
4.	AISYAH,SE.M.AP	Ketua KPU	Anggota
5.	ROZY ERSYA PRATAMA,SH	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum	Anggota
6.	YANCE NURFIA NINGSIH,S.ST.M.Si	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
7.	DARMAWATI,S.E	KTU Kesbangpol	Anggota
8.	WETRA HENDRAYATI,S.E	Kasi Kesbang	Anggota
9.	ALHARIS MARWAN,SH	Kasi HAL	Anggota
10.	MERY ANGGRAINI,S.Ap	Staf Kesbangpol	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, *or*

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
 DEPT. K HUKUM KOTA PARIAMAN

JUMLAH KERJA	PARAF / TTD
10	20/3-22
10	15/3-23
10	15/3-23
10	15/3-23
10	15/3-23